

BAB I

PENDAHULUAN

Masalah minuman keras, alkohol, narkotika dan ganja akhir-akhir ini ramai dibicarakan di dunia Internasional. Indonesia tidak kalah pentingnya menghadapi masalah ancaman ini terutama terhadap generasi muda yang kecanduan meminum minuman keras maupun obat-obat terlarang lainnya yang dapat merusak generasi bangsa.

Sejak dahulu kala orang telah mengenal apa itu minuman keras. Selaras dengan kemajuan dan pertumbuhan ilmu pengetahuan, makin banyak pula diketahui perihal minuman keras dan berbagai cara pula orang untuk memperoleh minuman keras tersebut.

Ditinjau dari berbagai jenis minuman keras, apapun jenisnya dapat menimbulkan berbagai kejahatan yang akan membahayakan manusia. Apabila sudah ketagihan dan orang mulai tergantung sama sekali kepada minuman keras dan jika takaran sudah sangat besar, minuman keras mudah sekali membahayakan korbannya.

Sekarang minuman keras penggunaannya mulai meluas di seluruh tanah air. Tahun terakhir ini kebiasaan meminum minuman keras tampaknya meluas di kalangan remaja. Betapa akibat yang ditimbulkan oleh minuman keras tersebut, dapat menjadikan kemunduran dan kehancuran mental moral bagi generasi bangsa yang sering membawa kejahatan serta merusak kesehatan bahkan mengakibatkan kematian.

Karena sudah sejak dua abad yang lalu orang menyebut alkoholisme, satu peristiwa sebagai penyakit sosial mumi dengan ukuran moralistik yang dinyatakan sebagai gejala penyakit sosial yang harus diberantas dari muka bumi".¹⁾

Permasalahan minuman keras di tanah air kita pada saat sekarang ini bukan saja melanda kota-kota besar di Indonesia, bahkan sudah masuk ke desa-desa. Sudah barang tentu sasarannya pada umumnya anak-anak remaja.

Minuman keras yang mengandung alkohol tinggi, bukan saja dapat merusak jaringan-jaringan otak dan bagian lambung peminumnya, tetapi sangat berbahaya bagi kaum ibu yang sedang mengandung. Menurut penelitian para ahli kandungan, hampir 53% anak-anak cacat sejak lahir adalah disebabkan ibu-ibu yang banyak meminum minuman keras (alkohol).

Awal tahun 1983 kita dikejutkan dengan berita tentang pembudayaan alkohol di kalangan remaja dan pemuda. Alkohol telah menjadi semacam teman akrab remaja. Rupanya telah menjadi semacam kebanggaan tersendiri baik karena alasan gengsi, harga diri, prestise, pamor atau sekedar ikut-ikutan saja, para remaja dan pemuda itu rela mengorbankan masa depannya dengan minuman keras yang jumlahnya cukup banyak.

Diantara mereka ada yang lantas menceburkan diri ke dunia hitam, jadi morfins, penjahat, pelacur atau melacurkan diri demi tercukupinya kebutuhan akan alkohol tersebut. Sekolah ditinggalkan, hubungan dengan keluarga dan orang tua retak, hidup merekapun tak berketentuan lagi. Demikianlah untuk kedua kalinya kita diprihatinkan dengan "alkoholisme" di kalangan remaja.

¹⁾ Kartono Kartini, Dra., *Pathology Sosial*, Jilid I, CV Rajawali Jakarta, 1981, hal. 13.

Kebudayaan alkohol di kalangan remaja, menurut psikolog Dr.Sarlito Wirawan Sarwono merupakan bahaya besar yang mengancam generasi muda, sementara itu seorang penyidik terkemuka Drs.H. Anief Rakhman mengatakan : keprihatinannya atas terjangkitnya wabah alkoholisme di kalangan anak-anak sekolah, bukan hanya sekolah negeri atau swasta saja, bahkan di salah satu sekolah Islam terkemuka di Jakarta, kedatangan murid-muridnya merupakan pecandu-pecaudu alkohol berat.

Kita tentu amat prihatin mendengar hal ini, masa depan generasi muda sangat terancam dengan adanya kebudayaan alkohol ini. sekaligus hal itu merupakan permgaran bagi para orang tua dan pendidik untuk lebih memperhatikan anak-anak dan murid-muridnya.

Kalau kita lihat peraturan pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan (SK Menteri Kesehatan No.68/Per IV/77 yang direalisasikan dalam SK Dirjen Pengawasan Obat dan Makanan No.13/B/SK/80) yang mengatur peredaran alkohol itu.

Dilihat dari matennya, peraturan Menteri Kesehatan itu nampak masih memberi peluang bagi peredaran alkohol di Indonesia, antara lain bagi mmuman golongan C yang berkadar etanol 1-55%, penjual maupun pembuatnya boleh saja mengedarkan asal ada izin dari Departemen Kesehatan.

Materi peraturan semacam ini tentu saja tidak tegas, mengapa tidak dipertegas saja bahwa segala macam minuman yang ber-alkohol dilarang sama sekali, dan bagi yang melanggar dikenakan sanksi yang berat.

Mungkin pemerintah mempunyai alasan tersendiri untuk tetap membolehkan peredaran alkohol, meskipun harus disertai izin.